



PUTUSAN

Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Permana Bin Yayat Supriyatman;
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 21 Maret 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dongos RT 001 RW 001 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara dan Dusun Cibeka RT 26 RW 08 Karangkamulyan Kecamatan Cijenjing Kabupaten Ciamis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 Mei 2020 dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara/RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 07 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
5. Hakim sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 08 September 2020;
6. Perpajakan Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 09 September 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Sudiharto, S.H. dan Rudi Andriadi, S.H., M.H., para Advokad/Penasihat Hukum pada “Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Jepara” alamat Jalan Dr. Soetomo Nomor 15 A Kelurahan Kauman RT 01 RW 01 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa. tanggal 18 Agustus 2020;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa. tanggal 10 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa. tanggal 10 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Indra Permana Bin Yayat Supriyatman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang Mengakibatkan kematian,* sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (3) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Indra Permana Bin Yayat Supriyatman dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Reg: K-6797-ACQ warna putih biru, tahun 2018, Nomor rangka: MHIJM4111JK038392, Nomor mesin: JM41E1039253;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario atas nama korban SINTYA WULANDARI alamat Ds.Dongos RT.01/01 Kec. Kedung Kab. Jepara;
 - 3) 1 (satu) buah Helm merk Scoopy warna hitam;
 - 4) 1 (satu) buah jaket warna coklat merk Adidas;
 - 5) Uang tunai Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) unit Handphone Advan, warna gold;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah setelah mukena atas bawah warna merah marun;
- 8) 1 (satu) buah rok panjang warna biru motif bunga;
- 9) 1 (satu) buah celana pendek kolor warna merah;
- 10) 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru muda motif kotak-kotak;
- 11) 1 (satu) lembar karpet warna kuning, bermotif garis-garis;
- Dikembalikan kepada keluarga koban melalui Saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm);
- 12) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Bood Skatts;
- 13) 1 (satu) buah kaos warna hitam-abu-abu merk 3Second;
- 14) 1 (satu) buah kaos warna merah, bertuliskan Real One;
- 15) 1 (satu) buah topi warna hitam berlogo huruf "F";
- Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :
Kesatu;

Bahwa Terdakwa Indra Permana Bin Yayat Supriyatman pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di kamar rumah korban Sintya Wulan Dari turut Ds. Dongos RT.01 RW.01 Kec. Kedung Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Terdakwa telah melakukan *"Pencurian, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang Mengakibatkan kematian"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula saat Terdakwa Indra Permana Bin Yayat Supriyatman pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira jam 12.00 Wib melintas didepan rumah korban Sintya Wulan Dari dan melihat sepeda motor milik korban jenis Honda Vario di parkir di teras depan rumah yang mana situasi pada waktu itu dalam keadaan sepi, sehingga Terdakwa yang sedang membutuhkan uang timbul niat Terdakwa untuk menguasai harta benda milik korban Sintya Wulan Dari.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah korban yang pintunya terbuka, untuk mencari kunci sepeda motor Honda Vario milik korban. Terdakwa melihat korban dikamarnya dengan posisi duduk selesai Sholat sehingga masih memakai mukena. kemudian Terdakwa mendekati korban. Saat itu Terdakwa sempat melepas mukena bagian atas lalu menoleh dan berteriak "Hei..kowe sopo" (Hei..kamu siapa). Karena panik Terdakwa Selanjutnya langsung memukul korban menggunakan tangan kosong (mengepal) sebanyak 2 kali yang mengenai tengkuk (leher korban bagian belakang), hingga korban tersungkur diatas karpet dengan posisi wajah di bawah (tengkurap). Setelah itu korban membalikkan badan dalam posisi tubuh terlentang, tetapi tubuh korban langsung diduduki (tindih) Terdakwa dibagian perutnya sambil tangan Terdakwa sebelah kiri menutup mulut dan hidung korban, sedangkan tangan kanan Terdakwa mencekik leher korban selama ±5 menit sampai korban lemas dan tidak berdaya (ketika dicekik lehernya, Topi yang dipakai Terdakwa pada waktu itu terjatuh di dalam kamar korban dengan Ciri-ciri topi milik Terdakwa yang dipakai adalah berwarna hitam dan bertuliskan huruf "F" di depan bagian pojok).
- Bahwa melihat korban sudah tidak berdaya, Terdakwa selanjutnya mengambil uang milik korban sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet korban yang ada di atas kasur. Lalu Terdakwa keluar dari kamar korban melihat dusbox Handphone di atas meja, Terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam tas. kemudian Terdakwa mengambil helm di atas meja ruang tamu dan langsung dipakai. Sambil mencari kunci sepeda motor milik korban, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5s di atas kasur lantai depan TV ruang tengah, langsung diambil dan ternyata di bawah Handphone tersebut Terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik korban. Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Honda Vario milik korban yang di diparkir di depan rumah korban kearah kota Tasik selanjutnya menuju Jakarta Barat.
- Bahwa barang-barang milik korban yang berhasil diambil oleh Terdakwa antara lain : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Reg : K-6797-ACQ

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih biru, tahun 2018, Nomor rangka :tidak tahu, Nomor mesin : tidak tahu, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario atas nama korban Sintya Wulandari. (ditemukan Terdakwa di dalam jok sepeda motor korban), 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A 5S, warna hitam beserta dusboxnya, Uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Helm Scoopy warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna coklat merk Adidas. (ditemukan Terdakwa di dalam jok sepeda motor milik korban);

- Bahwa Terdakwa sempat menjual Handphone merk Oppo A5s milik korban tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 14.00 Wib di di sebuah warung makan daerah Kec. Panumbangan Kab. Tasikmalaya kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dipergunakan Terdakwa untuk membeli Handphone baru merk Advan seharga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), untuk beli rokok Rp 20.000,- (lima puluh ribu rupiah), sisanya Rp 230.000,- diamankan oleh Polisi beserta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Reg : K-6797-ACQ warna putih biru pada saat dilakukan penangkapan di pangkalan Travel Jakarta Barat saat sedang menunggu angkutan menuju ke Lampung.
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban adalah untuk mengambil dan menguasai barang milik korban berupa sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa kerugian materiil yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta), dan menyebabkan korban meninggal dunia;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/63/V/2020 tanggal 23 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Mudhita Kurnia Syarifa selaku dokter pemeriksa yang menyatakan pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.25 di UPTD Puskesmas Kedung I telah memeriksa jenazah an. Sintya Wulan Dari dengan hasil pemeriksaan terdapat jejas berwarna merah keunguan pada pertengahan leher bagian depan, batas tidak tegas, dan tidak hilang dengan penekanan; Terdapat jejas berwarna merah keunguan pada dada bagian depan berbentuk irreguler, berbatas tidak tegas dan hilang dengan penekanan. Terdapat jejas berwarna merah kenguan pada dada kiri dan tidak hilang dengan penekanan, saat kematian diperkirakan enam sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum (Jenazah) Nomor: VER/14/V/2020/BIDDOKKES tanggal 22 Mei 2020 yang ditandatangani oleh

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. Ratna Relawati, Sp. KF., M.Si., Med. menerangkan pada tanggal 14 Mei 2020 pukul 06.45 wib di Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Jepara telah diperiksa jenazah seorang perempuan dengan identitas Sintya Wulan Dari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan luar diperoleh luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada pipi, hidung, mulut, luka lecet disertai memar pada selaput lendir mulut atas dan bawah, memar dileher dari kiri ke arah tengah dan kekanan. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit dan otot leher, resapan darah pada tenggorokan, didapatkan tanda-tanda mati lemas, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher bagian depan yang menyebabkan penekanan dan penutupan saluran pernapasan bagian atas dan berakibat mati lemas.

Perbuatan Terdakwa Indra Permana Bin Yayat Supriyatman, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Indra Permana Bin Yayat Supriyatman pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di kamar rumah korban Sintya Wulan Dari turut Ds. Dongos RT.01 RW.01 Kec. Kedung Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, Terdakwa telah melakukan, *"Dengan sengaja Merampas nyawa orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula saat Terdakwa Indra Permana Bin Yayat Supriyatman pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira jam 12.00 Wib melintas didepan rumah korban Sintya Wulan Dari dan melihat sepeda motor milik korban jenis Honda Vario di parkir di teras depan rumah yang mana situasi pada waktu itu dalam keadaan sepi, sehingga Terdakwa yang sedang membutuhkan uang timbul niat Terdakwa untuk menguasai harta benda milik korban Sintya Wulan Dari.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah korban yang pintunya terbuka, untuk mencari kunci sepeda motor Honda Vario milik korban. Terdakwa melihat korban dikamarnya dengan posisi duduk selesai Sholat sehingga masih memakai mukena. kemudian Terdakwa mendekati korban. Saat itu Terdakwa sempat melepas mukena bagian atas lalu menoleh dan berteriak *"Hei..kowe sopo"* (Hei..kamu siapa). Karena panik Terdakwa Selanjutnya langsung memukul korban menggunakan tangan kosong (mengepal) sebanyak 2 kali yang mengenai tengkuk (leher korban bagian belakang), hingga korban tersungkur diatas karpet dengan posisi wajah di

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.



bawah (tengkurap). Setelah itu korban membalikkan badan dalam posisi tubuh terlentang, tetapi tubuh korban langsung diduduki (tindih) Terdakwa dibagian perutnya sambil tangan Terdakwa sebelah kiri menutup mulut dan hidung korban, sedangkan Terdakwa sengaja mencekik leher korban selama ± 5 menit dengan tangan kanan Terdakwa sampai korban lemas dan tidak berdaya. Terdakwa semestinya dapat menduga apabila Terdakwa mencekik leher korban selama ± 5 menit sampai korban lemas tidak dapat bernapas sehingga menjadi tidak berdaya dapat menyebabkan akibat lain yaitu kematian terhadap korban.

- Bahwa Terdakwa selanjutnya mengambil uang milik korban sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet korban yang ada di atas kasur. Lalu Terdakwa keluar dari kamar korban melihat dusbox Handphone di atas meja, Terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam tas. kemudian Terdakwa mengambil helm di atas meja ruang tamu dan langsung dipakai. Sambil mencari kunci sepeda motor milik korban, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5s di atas kasur lantai depan TV ruang tengah, langsung diambil dan ternyata di bawah Handphone tersebut Terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik korban. Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Honda Vario milik korban yang di diparkir di depan rumah korban kearah kota Tasik selanjutnya menuju Jakarta Barat.
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 440/63/V/2020 tanggal 23 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Mudhita Kurnia Syarifa selaku dokter pemeriksa yang menyatakan pada tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.25 di UPTD Puskesmas Kedung I telah memeriksa jenazah an. Sintya Wulan Dari dengan hasil pemeriksaan terdapat jejas berwarna merah keunguan pada pertengahan leher bagian depan, batas tidak tegas, dan tidak hilang dengan penekanan; Terdapat jejas berwarna merah keunguan pada dada bagian depan berbentuk irreguler, berbatas tidak tegas dan hilang dengan penekanan. Terdapat jejas berwarna merah kenguan pada dada kiri dan tidak hilang dengan penekanan, saat kematian diperkirakan enam sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum (Jenazah) Nomor: VER/14/V/2020/BIDDOKKES tanggal 22 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp. KF., M.Si., Med. menerangkan pada tanggal 14 Mei 2020 pukul 06.45 wib di Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Jepara telah diperiksa jenazah seorang perempuan dengan indetitas Sintya Wulan Dari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan luar diperoleh luka

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.



akibat kekerasan tumpul berupa memar pada pipi, hidung, mulut, luka lecet disertai memar pada selaput lendir mulut atas dan bawah, memar dileher dari kiri ke arah tengah dan kekanan. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit dan otot leher, resapan darah pada tenggorokan, didapatkan tanda-tanda mati lemas, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher bagian depan yang menyebabkan penekanan dan penutupan saluran pernapasan bagian atas dan berakibat mati lemas;

Perbuatan Terdakwa Indra Permana Bin Yayat Supriyatman, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm);

- Bahwa saksi adalah kakak korban Sintya Wulandari Bin Sarjo (alm) dan saksi tinggal bersama korban, saksi adalah orang yang pertama kali menemukan korban pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB dalam keadaan meninggal dunia di dalam kamar rumah korban Desa Dongos RT 01 RW 01 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia setelah saksi pulang dari kerja sekitar pukul 16.30 WIB, kondisi pintu rumah bagian depan dalam keadaan terbuka sebagian, saksi masuk kedalam rumah kemudian mandi dan sempat mencari korban di tempat neneknya di Desa Ngeling, namun tidak ada, sehingga saksi kembali kerumah dan mendapati korban dikamar dalam keadaan tertelungkup;
- Bahwa saat itu saksi berupaya untuk membangunkan korban karena saksi mengira sedang tidur, tetapi setelah diangkat badannya sedikit ternyata tubuh korban sudah kaku dan sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa posisi korban saat ditemukan meninggal dalam keadaan tengkurap tersungkur dilantai dengan posisi tangan kanan memegang mulutnya, keadaan wajah pipi kanan dan kiri biru, dan gusi depan berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi rumah korban setiap harinya dalam keadaan kosong, karena ditinggal kerja semua oleh Saksi, adik Saksi (korban) dan kakak Saksi, sedangkan orang tua sudah meninggal dunia;
 - Bahwa barang milik korban yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih setrip Biru Nomor Polisi K 6797 AQC tahun 2018 ada tempelan beberapa stiker di dek depan sebelah kanan berserta STNK – nya, 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna Biru berikut sim card, 1 (satu) buah dusbok HP merk Oppo A5S warna Biru, 1 (satu) buah Helm standar Scopy warna Hitam, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sempat berkunjung kerumah saksi yaitu pertama pada hari Senin sore tanggal 11 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB untuk menawarkan pekerjaan, kedua pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 malam sekitar pukul 18.30 WIB dan mengajak ngobrol lagi sempat menyampaikan bahwa lagi ada masalah dengan kakaknya. Setelah lama ngobrol saksi sempat bertanya mau berangkat kerja kapan, dan dijawab Terdakwa berangkat besok hari Rabu 13 Mei 2020 menggunakan travel;
 - Bahwa saksi mengetahui topi warna hitam yang tertinggal didalam kamar korban adalah topi yang pernah dipakai Terdakwa pada saat masih ngontrak didepan rumah saksi;
 - Bahwa sebelum kejadian ada tetangga Saksi yang bernama saksi Heni Binti Sudarno dan saksi Kusniah Binti Sarini sempat melihat Terdakwa memakai topi warna hitam dan berjalan kaki searah dengan rumah korban;
 - Bahwa barang yang diambil totalnya sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk kerugian adik saksi yang meninggal dalam hal ini tidak bisa dihitung dengan nominal uang dan saksi berharap supaya pelakunya di proses hukum;
2. Saksi Sri Indayati Binti Sarjo (alm);
- Bahwa benar saksi adalah kakak korban Sintya Wulandari Bin Sarjo (alm) namun saksi tidak tinggal bersama korban;
 - Bahwa korban pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB ditemukan dalam keadaan meninggal oleh saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) didalam kamarnya di dalam rumah korban Desa Dongos RT 01 RW 01 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) berteriak "*mbak Sri, Sintya*", mendengar teriakan tersebut kemudian saksi langsung menghampiri saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) dan korban, namun saat itu korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa/meninggal dunia dengan pipi sebelah kanan dan kirinya biru, gusi depan berdarah dan badan sudah dalam keadaan kaku;
- Bahwa barang milik korban yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih setrip Biru Nomor Polisi K 6797 AQC tahun 2018 ada tempelan beberapa stiker di dek depan sebelah kanan berseta STNK – nya, 1 (satu) buah HP merk Oppo A5S warna Biru berikut sim card, 1 (satu) buah dusbok HP merk Oppo A5S warna Biru, 1 (satu) buah Helm standar Scopy warna Hitam, uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa topi warna hitam diatas tempat tidur korban, setahu saksi Topi warna hitam tersebut mirip dengan topi yang sering dipakai oleh Terdakwa ketika masih kontrak di rumah milik saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ada tetangga Saksi yang bernama saksi Heni Binti Sudarno dan saksi Kusniah Binti Sarini memberitahukan sempat melihat Terdakwa memakai topi warna hitam dan berjalan kaki kearah rumah saksi;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa datang ke rumah saksi yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB dan sempat mengobrol dengan saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) sampai pukul 12.30 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 17.00 WIB saksi mendengar suara dari Terdakwa yang sedang mengobrol di depan rumah dengan saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm), saat itu saksi sempat bertanya kepada korban dengan berkata "*sopo kui nek jobo nduk*" (siapa di luar adik) kemudian korban menjawab "Indra Permana";
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa mengobrol dengan saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) di depan rumah sampai sekitar pukul 20.00 WIB pelaku pamit pergi/pulang, Saksi bertanya kepada saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) "*ngopo mene wong iku*" (ada apa datang ke sini), saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) menjawab "*ngo pamitan arep mangkat kerjo adoh sok tanggal 13 Mei 2020*" (pamitan mau pergi kerja jauh pada tanggal 13 Mei 2020);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.



3. Saksi Darsitah Binti Mas Hudi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira jam 17.30 WIB korban Sitya Wulandari ditemukan oleh saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) dalam keadaan meninggal dunia di rumah rumah korban Desa Dongos RT 01 RW 01 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;
- Bahwa sekitar jam 17.00 WIB saksi sedang ngobrol (jagong) di depan rumah saksi bersama dengan saksi Sri Indayati Binti Sarjo (alm) selanjutnya saksi Sri Indayati Binti Sarjo (alm) dipanggil saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) dari rumahnya yang berjarak sekitar 25 (dua puluh lima) meter dengan kata – kata “mbak Sri..Sintya” dalam keadaan panik;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama saksi Sri Indayati Binti Sarjo (alm) langsung lari ke rumah korban dan menuju ke kamar korban dan di kamar kamar korban tersebut sudah ada saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) dan pada waktu itu korban berada dilantai memakai rukuh (mukena) yang bagian bawah dalam keadaan terbaring di lantai bawah sudah dalam keadan tidak bernyawa atau meninggal dunia dan saksi melihat wajah korban dalam keadaan lebam dan kondisi badan sudah kaku, dan dari mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa kondisi rumah korban mulai pagi dalam keadaan sepi dan tertutup karena biasanya tiap harinya rumah korban tertutup karena di tinggal kerja;

4. Saksi Heni Binti Sudarno;

- Bahwa saksi mengetahui korban Sintya Wulandari Binti Sarjo (alm) ditemukan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar rumah korban;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari masyarakat pada saat meninggal dunia mulut korban keluar darah dan pipinya kebiruan;
- Bahwa barang – barang milik korban yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 beserta STNKnya, 1 (buah) handphone merk Oppo type A5s warna biru, dusbook HP merk Oppo A5S warna biru dan 1 (buah) helm sepeda motor merk Scoopy warna hitam;
- Bahwa kondisi rumah korban setiap harinya dari pagi sampai sore dalam keadaan kosong, karena ditinggal kerja semua oleh penghuni rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui di rumah korban ditemukan topi dengan ciri – ciri topi yang dipakai oleh Terdakwa pada saat jalan kaki di depan saksi



pada saat itu adalah berwarna hitam polos, pada bagian depan sebelah kiri ada lingkaran hitam kecil;

- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB sedang berada di teras depan rumah sedang mengobrol dengan saksi Kusniah Binti Sarini (alm), saksi melihat Terdakwa lewat di depan saksi mengenakan topi berwarna hitam polos, kaos lengan pendek dengan warna biru bagian belakangnya, celana levis berwarna biru, mengenakan sandal jepit dan mengenakan tas selempang berwarna hitam;
- Bahwa saat itu Terdakwa menyapa saksi dan saksi Kusniah Binti Sarini (alm), dengan berkata “mbak” dan kemudian kami jawab “nggeh” (ya);
- Bahwa Terdakwa pernah kontrak di depan rumah korban, bulan Januari tahun 2019 dan menurut dari apa yang saksi dengar, malam sebelum kejadian Terdakwa datang ke rumah korban untuk berpamitan pergi ke kakak korban;

5. Saksi Kusniah Binti Sarini;

- Bahwa saksi mengetahui korban Sintya Wulandari Binti Sarjo (alm) ditemukan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di dalam kamar rumah korban;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari masyarakat pada saat meninggal dunia mulut korban keluar darah dan pipinya kebiruan;
- Bahwa barang – barang milik korban yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 beserta STNKnya, 1 (buah) handphone merk Oppo type A5s warna biru, dusbook HP merk Oppo A5S warna biru dan 1 (buah) helm sepeda motor merk Scoopy warna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui di rumah korban ditemukan topi dengan ciri – ciri topi yang dipakai oleh Terdakwa pada saat jalan kaki di depan saksi pada saat itu adalah berwarna hitam polos, pada bagian depan sebelah kiri ada lingkaran hitam kecil;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB sedang berada di teras depan rumah sedang mengobrol dengan saksi Heni Binti Sudarno, saksi melihat Terdakwa lewat di depan saksi mengenakan topi berwarna hitam polos, kaos lengan pendek dengan warna biru bagian belakangnya, celana levis berwarna biru, mengenakan sandal jepit dan mengenakan tas selempang berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menyapa saksi dan saksi Heni Binti Sudarno dengan berkata “mbak” dan kemudian kami jawab “nggeh” (ya);
 - Bahwa Terdakwa pernah kontrak di depan rumah korban, bulan Januari tahun 2019;
6. Saksi Iwan Setiawan, S.H.;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban Sintya Wulandari Bin Sarjo (alm) meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 17.00 WIB di rumahnya;
 - Bahwa awalnya saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) melaporkan adanya peristiwa pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban hingga meninggal dunia, dari hasil interogasi bersama teman-teman Tim Resmob Polres Jepara kepada saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) selaku kakak korban, ada topi yang diduga milik pelaku yang tertinggal di tempat kejadian dan selain itu adanya keterangan para saksi yang lain terkait kepemilikan topi, selanjutnya Tim resmob melakukan pengembangan informasi dan akhirnya bisa berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang berada di pinggir sungai Cikarang tempat pangkalan travel angkutan barang dari Jakarta Barat tujuan Lampung, saat itu Terdakwa masih menguasai sepeda motor hasil tindak pidananya sedangkan handphone sudah laku terjual;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi – saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang – barang milik korban Sintya Wulandari Bin Sarjo (alm) mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira jam 13.00 WIB di dalam kamar rumah korban Desa Dongos RT 01 RW 01 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan korban karena dulu pernah kontrak sebuah bangunan milik korban yang berada di depan rumah korban selama 4 (empat) bulan yaitu bulan Januari sampai Juni 2019 disitu Terdakwa buka bengkel motor dan tambal ban;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pertama masuk ke dalam rumah korban yang pintunya terbuka, mencari kunci sepeda motor

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.



Honda Vario milik korban, Terdakwa melihat korban dikamarnya posisi duduk selesai sholat dan masih memakai mukena kemudian Terdakwa mendekati korban;

- Bahwa korban sempat melepas mukena bagian atas lalu menoleh dan berteriak "*hei..kowe sopo*" (Hei..kamu siapa), Terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kosong (mengepal) sebanyak 2 (dua) kali mengenai tengkuk (leher korban bagian belakang) hingga korban tersungkur diatas karpet dengan posisi wajah di bawah (tengkurap);
- Bahwa setelah itu korban membalikkan badan dalam posisi tubuh terlentang, tetapi tubuh korban langsung diduduki (*tindih*) Terdakwa dibagian perutnya sambil tangan Terdakwa sebelah kiri menutup mulut dan hidung korban sedangkan tangan kanan Terdakwa mencekik leher korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai korban lemas dan terlihat pingsan;
- Bahwa melihat korban sudah pingsan, Terdakwa mengambil uang milik korban Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet korban yang ada di atas kasur, lalu Terdakwa keluar dari kamar korban melihat dusbox Handphone di atas meja Terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam tas, kemudian Terdakwa mengambil helm di atas meja ruang tamu dan langsung dipakai;
- Bahwa sambil mencari kunci sepeda motor milik korban Terdakwa lihat 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5s diatas kasur lantai depan TV ruang tengah, langsung diambil dan ternyata di bawah Handphone tersebut Terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik korban, Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Honda Vario milik korban yang di diparkir di depan rumah korban;
- Bahwa Terdakwa memukul tengkuk (leher bagian belakang) korban berjarak sekitar 1 (satu) meter, ketika Terdakwa mencekik leher korban dengan jarak sangat dekat karena tubuh korban diduduki menggunakan badan Terdakwa kemudian korban dicekik menggunakan tangan kanan Terdakwa sampai korban lemas dan pingsan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan alat namun hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa korban sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara mencakar leher dan memukul mulut Terdakwa, ketika dicekik lehernya;
- Bahwa topi yang dipakai Terdakwa pada waktu itu terjatuh dan ketinggalan di dalam kamar korban dengan ciri – ciri topi berwarna hitam dan bertuliskan huruf "F" di depan bagian pojok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari awal niat Terdakwa hanya ingin menguasai barang milik korban berupa sepeda motor Honda Vario, tetapi karena korban melihat Terdakwa dan sempat berteriak lalu sempat melawan, Terdakwa memukul dan mencekik leher korban dengan tujuan untuk melumpuhkan korban sampai pingsan dan tidak berniat untuk membunuh korban;
- Bahwa situasi di dalam rumah korban sepi hanya ada korban sendiri di dalam kamar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, korban tinggal di rumah tersebut bersama dengan 2 (dua) orang kakaknya, tapi pada waktu itu sedang bekerja;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menguasai barang milik korban berupa sepeda motor Honda Vario rencananya akan Terdakwa jual untuk biaya berobat istri Terdakwa di Lampung yang sedang dirawat di rumah sakit menderita sakit asam lambung;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencekik dan memukul korban hingga pingsan adalah agar korban tidak berteriak sehingga tidak diketahui warga dan Terdakwa dapat membawa kabur harta benda korban;
- Bahwa keadaan korban setelah dipukul lalu di cekik lehernya adalah dalam keadaan pingsan di atas karpet dengan mengenakan mukena bagian bawah, dan masih bernafas, setelah korban pingsan, Terdakwa sempat memastikan dengan cara meletakkan jarinya didekat hidung korban dan merasakan korban masih bernafas melalui hidungnya;
- Bahwa barang – barang milik korban yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nomor polisi K 6797 ACQ warna putih biru beserta STNK – nya (ditemukan Terdakwa di dalam jok sepeda motor korban), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A 5S warna hitam beserta dusboxnya, uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Helm Scoopy warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna coklat merk Adidas (ditemukan Terdakwa di dalam jok sepeda motor milik korban);
- Bahwa sepeda motor Honda Vario beserta STNK masih dikuasai Terdakwa dan rencananya akan dijual tetapi belum sempat, sedangkan Handphone merk Oppo A5s dijual beserta dusboxnya seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet korban di pakai untuk beli bensin ketika perjalanan melarikan diri ke Tasikmalaya, Helm merk Scoopy dipakai untuk perjalanan Terdakwa dari Jepara ke Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa menjual Handphone merk Oppo A5s pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah warung makan

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.



daerah Kecamatan Panumbangan Kabupaten Tasikmalaya kepada seorang laki – laki yang tidak dikenal dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipergunakan Terdakwa untuk membeli Handphone baru merk Advan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk beli rokok Rp20.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sisanya Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) diamankan oleh polisi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui korban telah meninggal dunia akibat dari perbuatan Terdakwa adalah 1 (satu) hari setelah kejadian yaitu hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 ketika Terdakwa melihat berita di televisi;
- Bahwa pakaian yang dipakai Terdakwa pada waktu itu adalah kaos oblong lengan pendek dengan warna biru – kuning, celana levis berwarna biru tua, sandal jepit dan tas selempang berwarna hitam dan topi warna hitam;
- Bahwa kaos dan celana levis tersebut dibuang Terdakwa di tempat sampah pinggir jalan di daerah cileunyi, setelah Terdakwa membeli kaos baru, topi yang dipakai Terdakwa terjatuh dan ketinggalan di kamar rumah korban, sandal jepit ketinggalan di Cengkareng ketika ditangkap oleh polisi, sedangkan tas warna hitam masih Terdakwa pakai Terdakwa dan sudah diamankan oleh polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Reg : K 6797 ACQ warna putih biru tahun 2018 Nomor rangka MH1JM4111JK038392 Nomor mesin JM41E1039253;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario atas nama korban Sintya Wulandari alamat Ds. Dongos RT 01/01 Kec. Kedung Kab. Jepara;
- 1 (satu) buah helm merk Scoopy warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna coklat merk Adidas;
- Uang tunai Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Bood Skatts;
- 1 (satu) unit Handphone Advan warna gold;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam abu – abu merk 3Second;
- 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan Real One;
- 1 (satu) buah topi warna hitam berlogo huruf F;
- 1 (satu) buah setelan mukena atas bawah warna merah marun;
- 1 (satu) buah rok panjang warna biru motif bunga;
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna merah;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru muda motif kotak-kotak;
- 1 (satu) lembar karpet warna kuning bermotif garis – garis;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga dapat diajukan ke persidangan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dimana saksi – saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repetum Nomor 440/63/V/2020 tanggal 23 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Mudhita Kurnia Syarifa dokter pemeriksa UPTD Puskesmas Kedung I telah memeriksa jenazah an. Sintya Wulan Dari dengan hasil pemeriksaan terdapat jejas berwarna merah keunguan pada pertengahan leher bagian depan, batas tidak tegas, dan tidak hilang dengan penekanan; Terdapat jejas berwarna merah keunguan pada dada bagian depan berbentuk irreguler, berbatas tidak tegas dan hilang dengan penekanan. Terdapat jejas berwarna merah keunguan pada dada kiri dan tidak hilang dengan penekanan, saat kematian diperkirakan enam sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Visum et Repertum (Jenazah) Nomor: VER/14/V/2020/BIDDOKKES tanggal 22 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp. KF., M.Si., Med., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Jepara telah diperiksa jenazah seorang perempuan dengan identitas Sintya Wulan Dari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan luar diperoleh luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada pipi, hidung, mulut, luka lecet disertai memar pada selaput lendir mulut atas dan bawah, memar dileher dari kiri kearah tengah dan kekanan. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit dan otot leher, resapan darah pada tenggorokan, didapatkan tanda-tanda mati lemas, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher bagian depan yang menyebabkan penekanan dan penutupan saluran pernapasan bagian atas dan berakibat mati lemas;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh institusi yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku sehingga surat bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang – barang milik korban Sintya Wulandari Bin Sarjo (alm) dan mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira jam 13.00 WIB di dalam kamar rumah korban Sintya Wulandari Bin Sarjo (alm) Desa Dongos RT 01 RW 01 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara;
- Bahwa benar dari awal niat Terdakwa hanya ingin menguasai barang milik korban berupa sepeda motor Honda Vario, tetapi karena korban melihat Terdakwa dan sempat berteriak lalu sempat melawan, Terdakwa memukul dan mencekik leher korban dengan tujuan untuk melumpuhkan korban sampai pingsan dan tidak berniat untuk membunuh korban;
- Bahwa benar situasai di dalam rumah korban sepi hanya ada korban sendiri di dalam kamar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, korban tinggal di rumah tersebut bersama dengan 2 (dua) orang kakaknya yaitu Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) dan saksi Sri Indayati Binti Sarjo (alm) tapi pada waktu itu sedang bekerja;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pertama masuk ke dalam rumah korban yang pintunya terbuka, mencari kunci sepeda motor Honda Vario milik korban, Terdakwa melihat korban dikamarnya posisi duduk selesai sholat dan masih memakai mukena kemudian Terdakwa mendekati korban;
- Bahwa benar korban sempat melepas mukena bagian atas lalu menoleh dan berteriak “*hei..kowe sopo*” (Hei..kamu siapa), Terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kosong (mengepal) sebanyak 2 (dua) kali mengenai tengkuk (leher korban bagian belakang) hingga korban tersungkur diatas karpet dengan posisi wajah di bawah (tengkurap);
- Bahwa benar setelah itu korban membalikkan badan dalam posisi tubuh terlentang, tetapi tubuh korban langsung diduduki (*tindih*) Terdakwa dibagian perutnya sambil tangan Terdakwa sebelah kiri menutup mulut dan hidung korban sedangkan tangan kanan Terdakwa mencekik leher korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai korban lemas dan terlihat pingsan;
- Bahwa benar melihat korban sudah pingsan, Terdakwa mengambil uang milik korban Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet korban yang ada di atas kasur, lalu Terdakwa keluar dari kamar korban melihat dusbox Handphone di atas meja Terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam tas,

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengambil helm di atas meja ruang tamu dan langsung dipakai;

- Bahwa benar sambil mencari kunci sepeda motor milik korban Terdakwa lihat 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A5s diatas kasur lantai depan TV ruang tengah, langsung diambil dan ternyata di bawah Handphone tersebut Terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik korban, Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Honda Vario milik korban yang di diparkir di depan rumah korban;
- Bahwa benar Terdakwa memukul tengkuk (leher bagian belakang) korban berjarak sekitar 1 (satu) meter, ketika Terdakwa mencekik leher korban dengan jarak sangat dekat karena tubuh korban diduduki menggunakan badan Terdakwa kemudian korban dicekik menggunakan tangan kanan Terdakwa sampai korban lemas dan pingsan;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan alat namun hanya menggunakan tangan kosong.
- Bahwa benar korban sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara mencakar leher dan memukul mulut Terdakwa, ketika dicekik lehernya;
- Bahwa benar topi yang dipakai Terdakwa pada waktu itu terjatuh dan ketinggalan di dalam kamar korban dengan ciri – ciri topi berwarna hitam dan bertuliskan huruf “F” di depan bagian pojok;
- Bahwa benar keadaan korban setelah dipukul lalu di cekik lehernya adalah dalam keadaan pingsan di atas karpet dengan mengenakan mukena bagian bawah, dan masih bernafas, setelah korban pingsan, Terdakwa sempat memastikan dengan cara meletakkan jarinya didekat hidung korban dan merasakan korban masih bernafas melalui hidungnya;
- Bahwa benar saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) mengetahui korban meninggal dunia setelah saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) pulang dari kerja sekitar pukul 16.30 WIB, kondisi pintu rumah bagian depan dalam keadaan terbuka sebagian, saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) masuk kedalam rumah kemudian mandi dan sempat mencari korban di tempat neneknya di Desa Ngeling, namun tidak ada, sehingga saksi kembali kerumah dan mendapati korban dikamar dalam keadaan tertelungkup;
- Bahwa benar saat itu saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) berupaya untuk membangunkan korban karena saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) mengira sedang tidur, tetapi setelah diangkat badannya sedikit ternyata tubuh korban sudah kaku dan sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar posisi korban saat ditemukan meninggal dalam keadaan tengkurap tersungkur dilantai dengan posisi tangan kanan memegang mulutnya, keadaan wajah pipi kanan dan kiri biru, dan gusi depan berdarah;
- Bahwa benar saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) berteriak “mbak Sri..... Sintya”, mendengar teriakan tersebut kemudian saksi Sri Indayati Binti Sarjo (alm) dan saksi Darsitah Binti Mas Hudi yang saat itu sedang mengobrol didepan rumah langsung menghampiri saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) dan korban, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa/meninggal dunia dengan pipi sebelah kanan dan kirinya biru, gusi depan berdarah dan badan sudah dalam keadaan kaku;
- Bahwa benar saksi Heni Binti Sudarno dan saksi Kusniah Binti Sarini (alm) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB sedang berada di teras depan rumah sedang mengobrol melihat Terdakwa lewat di depan saksi Heni Binti Sudarno dan saksi Kusniah Binti Sarini (alm) mengenakan topi berwarna hitam polos, kaos lengan pendek dengan warna biru bagian belakangnya, celana levis berwarna biru, mengenakan sandal jepit dan mengenakan tas selempang berwarna hitam;
- Bahwa benar saksi Iwan Setiawan, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang berada di pinggir sungai Cikarang tempat pangkalan travel angkutan barang dari Jakarta Barat tujuan Lampung, saat itu Terdakwa masih menguasai sepeda motor hasil tindak pidananya sedangkan handphone sudah laku terjual;
- Bahwa benar kerugian akibat Terdakwa mengambil barang milik korban sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menguasai barang milik korban berupa sepeda motor Honda Vario rencananya akan Terdakwa jual untuk biaya berobat istri Terdakwa di Lampung yang sedang dirawat dirumah sakit menderita sakit asam lambung;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mencekik dan memukul korban hingga pingsan adalah agar korban tidak berteriak sehingga tidak diketahui warga dan Terdakwa dapat membawa kabur harta benda korban;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Vario beserta STNK masih dikuasai Terdakwa dan rencananya akan dijual tetapi belum sempat, sedangkan Handphone merk Oppo A5s dijual beserta dusboxnya seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet korban di pakai untuk beli bensin ketika

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan melarikan diri ke Tasikmalaya, Helm merk Scoopy dipakai untuk perjalanan Terdakwa dari Jepara ke Tasikmalaya;

- Bahwa benar Terdakwa menjual Handphone merk Oppo A5s pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah warung makan daerah Kecamatan Panumbangan Kabupaten Tasikmalaya kepada seorang laki – laki yang tidak dikenal dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipergunakan Terdakwa untuk membeli Handphone baru merk Advan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk beli rokok Rp20.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sisanya Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Reg : K 6797 ACQ warna putih biru tahun 2018 Nomor rangka MHIJM4111JK038392 Nomor mesin JM41E1039253, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario atas nama korban Sintya Wulandari alamat Ds. Dongos RT 01/01 Kec. Kedung Kab. Jepara, 1 (satu) buah helm merk Scoopy warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna coklat merk Adidas, Uang tunai Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Bood Skatts, 1 (satu) unit Handphone Advan warna gold, 1 (satu) buah kaos warna hitam abu – abu merk 3Second, 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan Real One, 1 (satu) buah topi warna hitam berlogo huruf F, 1 (satu) buah setelan mukena atas bawah warna merah marun, 1 (satu) buah rok panjang warna biru motif bunga, 1 (satu) buah celana pendek kolor warna merah, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru muda motif kotak-kotak dan 1 (satu) lembar karpet warna kuning bermotif garis – garis, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa;
- Bahwa benar bukti surat berupa Visum Et Repetum Nomor 440/63/V/2020 tanggal 23 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Mudhita Kurnia Syarifa dokter pemeriksa UPTD Puskesmas Kedung I telah memeriksa jenazah an. Sintya Wulan Dari dengan hasil pemeriksaan terdapat jejas berwarna merah keunguan pada pertengahan leher bagian depan, batas tidak tegas, dan tidak hilang dengan penekanan; Terdapat jejas berwarna merah keunguan pada dada bagian depan berbentuk irreguler, berbatas tidak tegas dan hilang dengan penekanan. Terdapat jejas berwarna merah kenguan pada dada kiri dan tidak hilang dengan penekanan, saat kematian diperkirakan enam sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar bukti surat berupa Visum et Repertum (Jenazah) Nomor: VER/14/V/2020/BIDDOKKES tanggal 22 Mei 2020 yang ditandatangani oleh

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.



dr. Ratna Relawati, Sp. KF., M.Si., Med., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Jepara telah diperiksa jenazah seorang perempuan dengan indetitas Sintya Wulan Dari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan luar diperoleh luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada pipi, hidung, mulut, luka lecet disertai memar pada selaput lendir mulut atas dan bawah, memar dileher dari kiri kearah tengah dan kekanan. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit dan otot leher, resapan darah pada tenggorokan, didapatkan tanda-tanda mati lemas, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher bagian depan yang menyebabkan penekanan dan penutupan saluran pernapasan bagian atas dan berakibat mati lemas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 338 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan yaitu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta – fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

3. Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Indra Permana Bin Yayat Supriyatman dan atas dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak keberatan. Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur barang siapa secara formal telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan suatu maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum yaitu tanpa hak ataupun tanpa ijin dari yang berhak atau pemiliknya, dalam melakukan perbuatan tersebut disertai kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempermudah perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada Terdakwa telah mengambil barang – barang milik korban Sintya Wulandari Bin Sarjo (alm) dan mengakibatkan korban meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira jam 13.00 WIB di dalam kamar rumah korban Sintya Wulandari Bin Sarjo

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm)Desa Dongos RT 01 RW 01 Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Awalnya niat Terdakwa hanya ingin menguasai barang milik korban berupa sepeda motor Honda Vario, tetapi karena korban melihat Terdakwa dan sempat berteriak lalu sempat melawan, Terdakwa memukul dan mencekik leher korban dengan tujuan untuk melumpuhkan korban sampai pingsan dan tidak berniat untuk membunuh korban. Situasi di dalam rumah korban sepi hanya ada korban sendiri di dalam kamar dan pintu rumah dalam keadaan terbuka, korban tinggal di rumah tersebut bersama dengan 2 (dua) orang kakaknya yaitu Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) dan saksi Sri Indayati Binti Sarjo (alm) tapi pada waktu itu sedang bekerja;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pertama masuk ke dalam rumah korban yang pintunya terbuka, mencari kunci sepeda motor Honda Vario milik korban, Terdakwa melihat korban dikamarnya posisi duduk selesai sholat dan masih memakai mukena kemudian Terdakwa mendekati korban. Korban sempat melepas mukena bagian atas lalu menoleh dan berteriak "hei..kowe sopo" (Hei..kamu siapa), Terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kosong (mengepal) sebanyak 2 (dua) kali mengenai tengkuk (leher korban bagian belakang) hingga korban tersungkur diatas karpet dengan posisi wajah di bawah (tengkurap), setelah itu korban membalikkan badan dalam posisi tubuh terlentang, tetapi tubuh korban langsung diduduki (*tindih*) Terdakwa dibagian perutnya sambil tangan Terdakwa sebelah kiri menutup mulut dan hidung korban sedangkan tangan kanan Terdakwa mencekik leher korban selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai korban lemas dan terlihat pingsan. Terdakwa memukul tengkuk (leher bagian belakang) korban berjarak sekitar 1 (satu) meter, ketika Terdakwa mencekik leher korban dengan jarak sangat dekat karena tubuh korban diduduki menggunakan badan Terdakwa kemudian korban dicekik menggunakan tangan kanan Terdakwa sampai korban lemas dan pingsan. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak menggunakan alat namun hanya menggunakan tangan kosong. Korban sempat melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara mencakar leher dan memukul mulut Terdakwa, ketika dicekik lehernya;

Menimbang, bahwa melihat korban sudah pingsan, Terdakwa mengambil uang milik korban Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet korban yang ada di atas kasur, lalu Terdakwa keluar dari kamar korban melihat dusbox Handphone di atas meja Terdakwa ambil dan dimasukkan ke dalam tas, kemudian Terdakwa mengambil helm di atas meja ruang tamu dan langsung dipakai. Sambil mencari kunci sepeda motor milik korban Terdakwa lihat 1 (satu)

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk Oppo A5s diatas kasur lantai depan TV ruang tengah, langsung diambil dan ternyata di bawah Handphone tersebut Terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik korban, Terdakwa langsung pergi membawa sepeda motor Honda Vario milik korban yang di diparkir di depan rumah korban. Topi yang dipakai Terdakwa pada waktu itu terjatuh dan ketinggalan di dalam kamar korban dengan ciri – ciri topi berwarna hitam dan bertuliskan huruf “F” di depan bagian pojok keadaan korban setelah dipukul lalu di cekik lehernya adalah dalam keadaan pingsan di atas karpet dengan mengenakan mukena bagian bawah, dan masih bernafas, setelah korban pingsan, Terdakwa sempat memastikan dengan cara meletakkan jarinya didekat hidung korban dan merasakan korban masih bernafas melalui hidungnya;

Menimbang, bahwa Saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) mengetahui korban meninggal dunia setelah saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) pulang dari kerja sekitar pukul 16.30 WIB, kondisi pintu rumah bagian depan dalam keadaan terbuka sebagian, saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) masuk kedalam rumah kemudian mandi dan sempat mencari korban di tempat neneknya di Desa Ngeling, namun tidak ada, sehingga saksi kembali kerumah dan mendapati korban dikamar dalam keadaan tertelungkup. Saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) berupaya untuk membangunkan korban karena saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) mengira sedang tidur, tetapi setelah diangkat badannya sedikit ternyata tubuh korban sudah kaku dan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Posisi korban saat ditemukan meninggal dalam keadaan tengkurap tersungkur dilantai dengan posisi tangan kanan memegang mulutnya, keadaan wajah pipi kanan dan kiri biru, dan gusi depan berdarah. Saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) berteriak “mbak Sri..... Sintya”, mendengar teriakan tersebut kemudian saksi Sri Indayati Binti Sarjo (alm) dan saksi Darsitah Binti Mas Hudi yang saat itu sedang mengobrol didepan rumah langsung menghampiri saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm) dan korban, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa/meninggal dunia dengan pipi sebelah kanan dan kirinya biru, gusi depan berdarah dan badan sudah dalam keadaan kaku;

Menimbang, bahwa saksi Heni Binti Sudarno dan saksi Kusniah Binti Sarini (alm) pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 11.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB sedang berada di teras depan rumah sedang mengobrol melihat Terdakwa lewat di depan saksi Heni Binti Sudarno dan saksi Kusniah Binti Sarini (alm) mengenakan topi berwarna hitam polos, kaos lengan pendek dengan warna biru bagian belakangnya, celana levis berwarna biru,

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.



mengenakan sandal jepit dan mengenakan tas selempang berwarna hitam. Saksi Iwan Setiawan, S.H. melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat sedang berada di pinggir sungai Cikarang tempat pangkalan travel angkutan barang dari Jakarta Barat tujuan Lampung, saat itu Terdakwa masih menguasai sepeda motor hasil tindak pidananya sedangkan handphone sudah laku terjual. Kerugian akibat Terdakwa mengambil barang milik korban sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menguasai barang milik korban berupa sepeda motor Honda Vario rencananya akan Terdakwa jual untuk biaya berobat istri Terdakwa di Lampung yang sedang dirawat dirumah sakit menderita sakit asam lambung. Maksud dan tujuan Terdakwa mencekik dan memukul korban hingga pingsan adalah agar korban tidak berteriak sehingga tidak diketahui warga dan Terdakwa dapat membawa kabur harta benda korban. Sepeda motor Honda Vario beserta STNK masih dikuasai Terdakwa dan rencananya akan dijual tetapi belum sempat, sedangkan Handphone merk Oppo A5s dijual beserta dusboxnya seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari dalam dompet korban di pakai untuk beli bensin ketika perjalanan melarikan diri ke Tasikmalaya, Helm merk Scoopy dipakai untuk perjalanan Terdakwa dari Jepara ke Tasikmalaya. Terdakwa menjual Handphone merk Oppo A5s pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB di sebuah warung makan daerah Kecamatan Panumbangan Kabupaten Tasikmalaya kepada seorang laki – laki yang tidak dikenal dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan dipergunakan Terdakwa untuk membeli Handphone baru merk Advan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), untuk beli rokok Rp20.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sisanya Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Reg : K 6797 ACQ warna putih biru tahun 2018 Nomor rangka MHIJM4111JK038392 Nomor mesin JM41E1039253, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario atas nama korban Sintya Wulandari alamat Ds. Dongos RT 01/01 Kec. Kedung Kab. Jepara, 1 (satu) buah helm merk Scoopy warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna coklat merk Adidas, Uang tunai Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Bood Skatts, 1 (satu) unit Handphone Advan warna gold, 1 (satu) buah kaos warna hitam abu – abu merk 3Second, 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan Real One, 1 (satu) buah topi warna hitam berlogo huruf F, 1 (satu) buah setelan mukena atas bawah warna merah marun, 1 (satu) buah rok panjang warna biru motif bunga, 1 (satu) buah celana pendek kolor warna merah, 1

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah baju lengan panjang warna biru muda motif kotak-kotak dan 1 (satu) lembar karpet warna kuning bermotif garis – garis, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa. Dari uraian tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang – barang milik korban Sintya Wulandari Bin Sarjo (alm) ternyata disertai kekerasan yang mengakibatkan korban Sintya Wulandari Bin Sarjo (alm) meninggal dunia, sebagaimana hasil Visum Et Repetum Nomor 440/63/V/2020 tanggal 23 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Mudhita Kurnia Syarifa dokter pemeriksa UPTD Puskesmas Kedung I telah memeriksa jenazah an. Sintya Wulan Dari dengan hasil pemeriksaan terdapat jejas berwarna merah keunguan pada pertengahan leher bagian depan, batas tidak tegas, dan tidak hilang dengan penekanan; Terdapat jejas berwarna merah keunguan pada dada bagian depan berbentuk irreguler, berbatas tidak tegas dan hilang dengan penekanan. Terdapat jejas berwarna merah kenguan pada dada kiri dan tidak hilang dengan penekanan, saat kematian diperkirakan enam sampai dua belas jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Visum et Repertum (Jenazah) Nomor: VER/14/V/2020/BIDDOKKES tanggal 22 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp. KF., M.Si., Med., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Jepara telah diperiksa jenazah seorang perempuan dengan indetitas Sintya Wulan Dari dengan kesimpulan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan luar diperoleh luka akibat kekerasan tumpul berupa memar pada pipi, hidung, mulut, luka lecet disertai memar pada selaput lendir mulut atas dan bawah, memar dileher dari kiri kearah tengah dan kekanan. Dari pemeriksaan dalam didapatkan resapan darah pada kulit dan otot leher, resapan darah pada tenggorokan, didapatkan tanda-tanda mati lemas, sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada leher bagian depan yang menyebabkan penekanan dan penutupan saluran pernapasan bagian atas dan berakibat mati lemas. Dari uraian tersebut maka unsur ketiga terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan dan memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Reg : K 6797 ACQ warna putih biru tahun 2018 Nomor rangka MHIJM4111JK038392 Nomor mesin JM41E1039253, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario atas nama korban Sintya Wulandari alamat Ds. Dongos RT 01/01 Kec. Kedung Kab. Jepara, 1 (satu) buah helm merk Scoopy warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna coklat merk Adidas, Uang tunai Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone Advan warna gold, 1 (satu) buah setelan mukena atas bawah warna merah marun, 1 (satu) buah rok panjang warna biru motif bunga, 1 (satu) buah celana pendek kolor warna merah, 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru muda motif kotak – kotak, 1 (satu) lembar karpet warna kuning bermotif garis – garis, oleh karena telah diketahui pemiliknya yaitu korban Sintya Wulandari (almh) maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu keluarga korban Sintya Wulandari (almh) melalui saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm). Sementara barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Bood Skatts, 1 (satu) buah kaos warna hitam abu – abu merk 3Second, 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan Real One dan 1 (satu) buah topi warna hitam berlogo huruf F, juga telah diketahui pemiliknya dan tidak ada kaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Permana Bin Yayat Supriyatman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan Mengakibatkan Mati”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No. Reg : K 6797 ACQ warna putih biru tahun 2018 Nomor rangka MHIJM4111JK038392 Nomor mesin JM41E1039253;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario atas nama korban Sintya Wulandari alamat Ds. Dongos RT 01/01 Kec. Kedung Kab. Jepara, 1 (satu) buah helm merk Scoopy warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna coklat merk Adidas;
 - Uang tunai Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah setelan mukena atas bawah warna merah marun;
 - 1 (satu) buah rok panjang warna biru motif bunga;
 - 1 (satu) buah celana pendek kolor warna merah;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna biru muda motif kotak – kotak;
 - 1 (satu) lembar karpet warna kuning bermotif garis – garis;Dikembalikan kepada keluarga korban Sintya Wulandari (almh) melalui saksi Agus Ahmad Sabiis Bin Sarjo (alm);
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Bood Skatts;
 - 1 (satu) unit Handphone Advan warna gold;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam abu – abu merk 3Second;
 - 1 (satu) buah kaos warna merah bertuliskan Real One;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam berlogo huruf F;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Jpa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H. dan Tri Sugondo, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Budhi Harto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Tri Sugondo, S.H.

Panitera Pengganti

Eko Budhi Harto, S.H.